

BAB II

KEMITRAAN USAHA DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Ketentuan Umum Tentang *Syirkah*

Dalam kehidupan modern ini istilah *syirkah* ini lebih mendekati dengan istilah badan usaha yang terdiri dari badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Firma¹⁵, CV.¹⁶ Dan Badan Usaha yang berbadan hukum yaitu: Perseroan Terbatas (PT)¹⁷ dan Koperasi. Mengenai PT ini sudah mendapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁸

¹⁵ Firma diatur dalam pasal 16 sampai 35 KUHD dan merupakan persekutuan perdata khusus, yang menjadi ketentuan umum dari firma adalah ketentuan persekutuan perdata khusus. Pengertian firma diatur dalam pasal 16 KUHD yaitu tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. (lihat. Sudaryat Permana, *Bikin Perusahaan itu Gampang*, (Yogyakarta: Medpress, 2002), hlm. 24).

¹⁶ CV (persekutuan komanditer) ialah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer, sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga ke dalam persekutuan, sedangkan sekutu yang bersangkutan tidak turut campur dalam pengurusan persekutuan. (Lihat. Sudaryat Permana, 2002, hlm. 28).

¹⁷ Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU (pasal 1 angka (1) UUPT) (Lihat Sudaryat Permana, 2002, hlm. 33).

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hlm. 116-117.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah

a. Pengertian *Syirkah*

Syirkah atau *syarikah* secara etimologi diartikan sebagai percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra, atau perseroan. *Syarik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. *Syarikah* atau *syirkah* secara terminologi perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan *tasharruf* (pendayagunaan harta).¹⁹ Menurut terminologi, ulama fiqh beragam pendapat dalam mendefinisikannya:²⁰

- a) Menurut Malikiyah; perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya yakni saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.
- b) Menurut Hanabilah; perhimpunan adalah hak atau kewenangan atau pengolahan harta (*tasharruf*).
- c) Menurut Syafi'iyah; ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

¹⁹ *Ibid*, hlm. 261.

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Hlm. 183-

d) Menurut Hanafiyah; ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Dalam *pengertian* lain Menurut terminologi, yang dimaksud *syirkah* ialah:²¹

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah : akad²² antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- 2) Menurut Muhammad al-Syarbani al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah: ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
- 3) Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah: penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
- 4) Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah: ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
- 5) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah: akad yang berlaku antara dua orang

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.VI. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 125-126,

²² Akad adalah berasal dari bahasa arab 'aqd yaitu simpulan, perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (ittifaq). Pertalian ijab atau (penyerahan) dengan qabul (ucapan penerimaan) menurut bentuk yang ditetapkan syariat yang berpengaruh pada objek yang diperjanjikan. Lihat di Ensiklopedia Islam/Penyusun, Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, cet. Ke-3, Jilid I, Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 95.


atau lebih untuk *ta'awun* (tolong menolong) dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

- 6) Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing. Dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.
- 7) Pengertian menurut M. Syafi'i Anwar dalam sebuah tulisannya pada majalah Ulumul Qur'an merumuskan sebagai berikut: "perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Resiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaannya (modal)".
- 8) Pengertian lain menyebutkan bahwa *syirkah* atau juga disebut *Musyarakah* adalah akad suatu kerjasama anantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (kompetensi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²³

²³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 207.

dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Qs. An-Nisa' (4) : 12²⁶



Artinya: Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka **bersekutu** dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

b. Hadits

Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktekkan selama masa Rasulullah. Dimana para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuan dan ikut menjalankan metode ini.²⁷

²⁶ DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al Hikmah*, Cet.10 (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 79

²⁷M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi hasil dalam hukum islam (Partnership And Profit Sharing In Islamic Law)*, diterjemahkan oleh Fakhriyah Mumtihan, (Yogya: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm.5

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu

Dawud : 2963

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ يَفُؤُلُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ
مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: ‘‘diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.,
Rasulullah saw. Bersabda: ‘‘sesungguhnya Allah swt
berfirman (dalam hadits qudsi):’’ Aku adalah pihak ketiga
dari orang yang berserikat selama salah satunya tidak
mengkhianati yang lainnya.’’²⁸

- c. Taqrir Nabi adalah ketetapan Nabi atas sesuatu yang dilakukan oleh orang telah, dan merupakan salah satu metodologi yang dapat digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Relevan dengan akad musyarakah, setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, masyarakat telah mempraktikkan kontrak *musyarakah*, kemudian Rasulullah menetapkan akad *musyarakah* sah untuk digunakan masyarakat, sebagaimana hadits Rasulullah yang menjelaskan keabsahan *musyarakah*. Taqrir Nabi ini bisa digunakan sebagai landasan hukum atas keabsahan penggunaan akad *musyarakah*.
- d. Kesepakatan ulama akan dibolehkannya akad *musyarakah* dikutip dari Dr. Wahbah Zuhaili bahwa ulama muslim sepakat akan *keabsahan* kontrak *musyarakah* secara

²⁸Misbahul Munir, *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah kajian hadits Nabi dalam perspektif Ekonomi*, Cet.I, (Malang: UIN Malang Pers, 2007),hlm. 166.

global, walaupun terdapat perbedaan pendapat beberapa jenis musyarakah. Secara eksplisit²⁹, ulama telah sepakat akan praktik kontrak *musyarakah*, sehingga kontrak ini mendapat pengakuan dan legalitas syar'i.³⁰

2. Rukun Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya satu, yaitu shighah (ijab dan qabul) alasannya karena shighah merupakan sebab terwujudnya akad. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat, yaitu shighah, dua orang yang melakukan transaksi ('*aqidan*), dan objek yang ditransaksikan (*al-ma'qud 'alaih*).³¹

Adapun yang menjadi rukun serikat menurut ketentuan syari'at islam adalah (Sulaiman Rasyid, 1990 : 278) :

- a. *Sighaat* (lafaz akad); ijab dan qabul harus diucapkan oleh kedua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dan melakukan sebuah kontrak.³²

²⁹ Eksplisit berarti gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit (sehingga orang dapat menangkap maksudnya dng mudah dan tidak mempunyai gambaran yg kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dsb); tersurat, (lihat.Poerwadarminta W.J.S, *kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985)

³⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.I,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 210-211.

³¹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. Miftahul Khairi (penerj), *Ensiklopedi Fih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet.1,(Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009), hlm.264.

³²*Opcit*, Dimyauddin Djuwaini, Hlm. 213.

Sighat pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat atau kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.³³ Namun dewasa ini seseorang dalam membuat perjanjian berbentuk tertulis berupa akta.

b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan) serikat:

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan syirkah ini harus dewasa (*baligh*), sehat akalannya, dan atas kehendaknya sendiri.³⁴

c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja yang jelas. Serta dibenarkan menurut syara. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini dari pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.³⁵

3. Jenis Dan Macam-Macam Syirkah

Syirkah dibagi menjadi tiga macam sebagaimana berikut:³⁶

- a. *Syirkah ibahah*, yaitu orang pada umumnya berserikat dalam hak milik untuk mengambil atau menjaga sesuatu yang mubah yang pada asalnya tidak dimiliki oleh seorangpun.

³³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Cet.I, (Yogyakarta: Gajah Muda University Press, 2010)Hlm.119.

³⁴*Ibid.*,

³⁵*Ibid.*,

³⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. Miftahul Khairi (penerj), *Ensiklopedi Fih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet.I,(Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009),hlm.262.

- b. *Syirkah Milk*, yaitu jika dua orang atau lebih memiliki suatu barang atau hutang secara bersama-sama karena suatu sebab kepemilikan, seperti membeli, hibah, dan menerima wasiat.
- c. *Syirkah al-‘aqd* (transaksi), merupakan *syirkah* yang dimaksud dalam terminologi fuqaha’. Yaitu suatu istilah mengenai transaksi antara dua orang atau lebih untuk bekerja secara komersial³⁷ melalui modal atau pekerjaan atau jaminan nama baik (*al-wujuh*) agar keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Adapun ulama berbeda pendapat mengenai macam dari *syirkah uqud* :³⁸

Menurut ulama Hanabilah, perkongsian ini dibagi lima, yaitu Perkongsian *‘inan*, Perkongsian *mufawidhah*, Perkongsian *abdan*, Perkongsian *wujuh*, Perkongsian *mudharabah*.

Ulama Hanafiyah membaginya menjadi enam macam, yaitu: Perkongsian *amwal*, Perkongsian *a’mal*, Perkongsian *wujuh*. Masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi *mufawidhah* dan *‘inan*.

³⁷ berhubungan dengan niaga atau perdagangan; dimaksudkan untuk diperdagangkan; bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dsb); (lihat.Poerwadarminta W.J.S, *kamus bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985).

³⁸Rachmat Syafei, *FIQH Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.188.

Secara umum ulama mesir, yang kebanyakan bermadzhab syafi'i dan Maliki, berpendapat perkongsian atas empat macam: perkongsian *'inan*, *muwafadhah*, *abdan* dan *wujuh*.

Adapun yang akan dibahas secara mendalam mengenai *Syirkah al 'aqd* sebagai sebuah *syirkah* yang bertujuan unntuk mencari keuntungan secara materiil. *Syirkah* tersebut terbagi menjadi empat:³⁹

- a. *Syirkah al 'inan* yaitu kontrak antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dari aspek dana, kerja maupun bagi hasil tidak sama. Serikat *'inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyetor modal yang sama besar, dan tentunya demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat saja dalam serikat *'inan* ini para pihak menyertakan modalnya lebih besar daripada modal yang disertakan oleh pihak yang lain, dan juga boleh dilakukan salah

³⁹Misbahul Munir, *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah Kajian Hadits Nabi Perspektif Ekonomi*, Cet.I(Malang: UIN-Malang Press), hlm.167-169.

satu pihak sebagai penanggung jawab usaha (persero pengurus), sedangkan yang lain tidak (hanya sebagai persero komanditer).⁴⁰

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal atau persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan.⁴¹

Syirkah inan ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyetor modal sama besar, dan demikian halnya dalam masalah wewenang pengurus dan keuntungan diperoleh. Dalam prakteknya di Indonesia dapat dipersamakan dengan PT, CV, Firma, Koperasi atau bentuk lainnya.⁴²

- b. *Syirkah al Mufawadlah* yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan suatu porsi dari

⁴⁰ Chairuman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet.III, (Jakarta: SinarGrafika, 1996), hlm.80.

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Opcit, Abdul Ghofur Anshori, hlm. 121.

keseluruhan dana dan beradaptasi dalam kerja. Setiap pihak saling berbagi keuntungan dan kerugian secara bersama.

Dapat pula diartikan sebagai serikat untuk melakukan suatu negosiasi⁴³, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada *skill*.

Menurut para ahli hukum islam, serikat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ⁴⁴

- a) Modal masing-masing sama
- b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama
- c) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu di antaranya memiliki wewenang lebih dari itu.

Dengan demikian, syarat utama jenis *syirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban kerugian atau hutang yang dibagi secara sama pula.

- c. *Syirkah al A'maal* yaitu kontrak kerjasama antara dua orang satu profesi untuk melakukan pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

⁴³ Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yg bersengketa; (lihat.Poerwadarminta W.J.S, *kamus bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai Pustaka, 1985).

⁴⁴ Opcit,Abdul Ghofur Anshori, hlm. 121.

- d. *Syirkah al Wujuh* yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi⁴⁵ dan prestise⁴⁶ baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjualnya secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *syirkah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut.

4. Prinsip dan Syarat Syirkah

Menurut Syaikh Abu Syujak Pada dasarnya Syarikat (perkongasian) itu dibolehkan dengan lima syarat yaitu;⁴⁷

- 1) Harus mengenai mata uang,
- 2) Hendaknya jenis dan macam perserikatannya satu,
- 3) Kedua harta haruslah dicampur,
- 4) Masing-masing salah satu dari keduanya harus memberi izin yang lainnya dalam memperniagakan harta perkongasian itu,
- 5) Untung dan ruginya berdasarkan jumlah harta yang dikongsikan.

⁴⁵ Reputasi adalah perbuatan sebagai sebab mendapat nama baik; nama baik (lihat.Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985).

⁴⁶ Prestise adalah wibawa (perbawa) yang berkenaan dengan prestasi atau kemampuan seseorang: (lihat.Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985).

⁴⁷ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhamma Alhusaini, Penerj. Syarifuddin Anwar, Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh) Bagian Pertama*, Cet.VII, (Surabaya: Bina Iman, 2007), hlm.629.

5. Masa Berlakunya dan Berakhirnya Kontrak *Syirkah*

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan dan tidak mengikat, masing-masing mitra memiliki hak untuk menghentikan kontrak. Selain itu, akad *syirkah* juga bisa batal jika salah satu pihak meninggal dunia, murtad, atau gila.⁴⁸

Adapun masa berakhirnya kontrak *syirkah* yang juga pada prinsipnya kontrak *musyarakah* akan berhenti jika salah satu mitra menghentikan kontrak, meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian. Mayoritas ulama kecuali madzhab Maliki berpendapat bahwa setiap mitra berhak menghentikan kontrak kapan saja ia menginginkan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad *asy-syirkah*. Menurut para ulama fiqh hal-hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *asy-syirkah*, ada yang bersifat umum, disamping ada juga hal-hal khusus yang menjadi penyebab batal atau berakhirnya masing-masing bentuk perserikatan. Adapun hal-hal yang membatalkan atau menyebabkan berakhirnya suatu akad perserikatan secara umum adalah:⁴⁹

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Cet.I,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.221.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet.2,(Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 175.

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para pakar fiqh, akad perserikatan itu tidak bersifat mengikat, dalam artian tidak boleh dibatalkan.
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.
- d. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim; karena orang seperti ini dianggap sebagai telah wafat.

Kemudian para ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad perserikatan secara khusus, jika dilihat dari bentuk perserikatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.⁵⁰

1. *Syirkah al-amwal*, akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena obyek perserikatan dalam perikatan ini adalah harta. Dengan hilangnya harta perserikatan itu bubar.
2. *Syirkah al-Mufawadhah*, akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena al-mufawadhah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungan dibagi.

⁵⁰*Ibid*, hlm.175.

6. Manfaat Musyarakah (Syirkah)

Sebagaimana diketahui menciptakan suatu kerjasama dan tolong menolong sesama manusia adalah anjuran dalam agama. Al-Qur'an telah menganjurkan akan adanya kerja sama dan tolong menolong dan yang dilakukan ini hanyalah dalam kebaikan dan mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana dalam QS.Al-Maidah (5) :2

وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ لِلَّذِينَ أَنقَرُوا عُنُقَهُمْ فَمَا تَدْفِنُهمْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*⁵¹

Demikian pula ajaran islam juga menekankan pentingnya masyarakat untuk mencapai kesatuan pendapat, sikap ataupun langkah dalam mengusahakan sesuatu. Sebagaimana dalam QS. Ali Imron (3): 159

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا عِشْرَةً بِعَيْشِهِمْ يَتَوَضَّعُونَ لَهَا ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَلَا يَتَوَضَّعُونَ لَهَا ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَلَا يَتَوَضَّعُونَ لَهَا ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَلَا يَتَوَضَّعُونَ لَهَا ۗ

Artinya: *Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*⁵²

⁵¹ DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al Hikmah*, Cet.v,(Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 106.

⁵² *Ibid*, hlm. 67.

Dengan melihat beberapa petunjuk melalui nash di atas termasuk falsafah maka jelas mempunyai tujuan dan manfaat yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Menurut Mahmud Syaltut (guru besar hukum Islam di Mesir) syirkah menurutnya memiliki tujuan dan manfaat :⁵³

1. Memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham.
2. Memberi lapangan kerja kepada para karyawan.
3. Memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

7. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian

Dari macam-macam serikat, sebenarnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Seperti ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang sah dilakukan hanyalah *syirkah al-Inan*, sementara *syirkah* selain itu batal untuk dilakukan.

Adapun cara membagi keuntungan atau kerugian tergantung besar kecilnya modal yang mereka tanamkan. Sebagaimana contoh berikut:⁵⁴

⁵³M.Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Muslim*, Cet.I, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm.100.

⁵⁴Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Cet.VI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm.132

Nama Anggota	Pokok masing-masing	Jumlah Pokok	Untung	Presentase untung
Majid	Rp.1500			$\frac{1}{10} \times \frac{1}{4} \times 6,00 = \frac{1}{4} \times 600 = \text{Rp.150}$
Tamami	Rp.1000	Rp.6000	Rp.600	$\frac{1}{10} \times \frac{1}{6} \times 6.000 = \frac{1}{6} \times 60 = \text{Rp.100}$
Karson	Rp.500			$\frac{1}{10} \times \frac{1}{12} \times 6.000 = \frac{1}{12} \times 600 = \text{Rp.50}$
Lilian	Rp.3000			$\frac{1}{10} \times \frac{1}{2} \times 6.000 = \frac{1}{2} \times 60 = \text{Rp.300}$

8. Fatwa DSN- MUI Tentang Ketentuan Syirkah

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*, Dewan Syari'ah Nasional mengatur mengenai ketentuan dalam pembiayaan *Musyarakah*.

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

- b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kompeten dalam memberikan akad atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus terlebih

dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2. Para pihak yang tidak boleh meminjam, memainkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas prosentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing.

- 4) Biaya operasional dipersengketakan.
 - a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui BASYARNAS

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁵

B. Ketentuan Umum Wakalah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakalah

Wakalah atau *wikalah* merupakan isim masdar yang secara etimologis bermakna taukil, yaitu menyerahkan atau mewakilkan dan menjaga.

Adapun *wakalah* secara terminologis adalah mewakilkan yang dilakukan orang yang mempunyai hak tasharruf kepada orang yang memiliki hak tasharruf tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.⁵⁶

Menurut fuqaha, wakalah adalah pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara *syar'i* menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.⁵⁷

Wakalah di syariatkan dan hukumnya boleh. Ini berdasarkan al-Quran dan hadits. Ada beberapa ayat yang menjadi dasar dari *wakalah*, yakni :⁵⁸


⁵⁵ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Cet. II, (Jakarta: pt. intermasa, 2003), hlm. 53-56.

⁵⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. Miftahul Khairi (penerj), *Ensiklopedi Fih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet.I,(Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009),hlm.251


⁵⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. I,(Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 137.

⁵⁸*Ibid.*, hlm.138-139.

1. Al-Qur'an




Artinya: Dan Demikianlah Kami bangun mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri, berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. Qs. Al-Kahfi (18) :19⁵⁹



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus

⁵⁹ DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al Hikmah*, Cet.10(Bandung: Diponegoro, 2010,), hlm. 293.

zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Qs. Al- Taubah (9) : 60⁶⁰



Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Qs. An-Nisa (4) : 35⁶¹



Artinya: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu. Qs. Yusuf (12) : 35⁶²

2. Hadits

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَرَدْنَا الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ أَنْبِيَّ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًّا (رواه ابوداودواصححه)

⁶⁰ DEPAG RI, Al-Quran dan Terjemahnya Al Hikmah, Cet.10 (Bandung: Diponegoro, 2010,), hlm. 196.

⁶¹ DEPAG RI, Al-Quran dan Terjemahnya Al Hikmah, Cet.10 (Bandung: Diponegoro, 2010,), hlm. 84.

⁶² DEPAG RI, Al-Quran dan Terjemahnya Al Hikmah, Cet.10 (Bandung: Diponegoro, 2010,), hlm. 239.

Artinya: *Dari jabir bin Abdullah, ia berkata: Aku keluar menuju Khaibar, lalu aku menghadap Rasulullah dan beliau berkata: ‘jika engkau menemui wakilku di khaibar, ambillah darinya lima belas wasaq.’* (Diriwayatkan dan dinilai shahih oleh Abu Daud)⁶³

3. Ijtihad

Para ulama sepakat (ijtima’) atau diperbolehkannya wakalah secara kebutuhan umat terhadapnya. Wakalah termasuk jenis *ta’awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.

Adapun secara ketentuannya wakalah boleh dilakukan dengan menerima bayaran ataupun tanpa bayaran sebab disini termasuk amal *tabarru’* (suka rela dan sosial) tetapi diperkenankan menerima *fee*.

Adapun akad dibagi menjadi dua bagian:⁶⁴

1. Akad *tabarru* adalah jenis akad dalam transaksi non profit yang tidak memiliki tujuan mencari keuntungan atau laba. Akad ini berorientasi pada tolong menolong.
2. Akad *mu’awadah* , akad ini berlawanan dengan *tabarru* yakni jenis akad yang bertujuan mendapat imbalan keuntungan tertentu.

2. Rukun dan Syarat Wakalah

⁶³Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet.I, (Bandung: Jabal, 2011), hlm.221.

⁶⁴ Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*,Cet.I,(Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009), hlm.78-79.

Rukun wakalah ada empat sebagai berikut :⁶⁵

- a) Dua orang yang melakukan transaksi (orang yang mewakilkan dan yang menjadi wakil):⁶⁶
 - Yang mewakilkan memiliki syarat ialah bahwa yang mewakilkan adalah pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, maka al-wakalah tersebut batal.
 - Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili adalah orang yang berakal.
- b) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul. Ijab dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan pemberian izin. Qabul dianggap sah dengan semua lafal atau perbuatan yang menunjukkan penerimaan, seperti dengan melaksanakan perintah orang yang mewakilkan.
- c) *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan). Boleh mewakilkan urusan yang berhubungan dengan hak Allah, yakni dalam masalah ibadah yang boleh diwakilkan. Boleh juga mewakilkan urusan yang berhubungan dengan hak sesama manusia, misalnya berupa transaksi, pembatalan transaksi, memerdekakan budak, menceraikan isteri, dan merujuk setelah bercerai.

⁶⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. Miftahul Khairi (penerj), *Ensiklopedi Fih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet.I,(Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009),hlm. 252-253

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),hlm.235

Adapun syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah:⁶⁷

- Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa dan membaca ayat Al-Quran, karena hal ini tidak dapat diwakilkan.
- Dimiliki oleh orang yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.
- Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seorang berkata: “aku jadikan engkau wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku.

3. Masa Berakhirnya Wakalah

Wakalah berakhir karena beberapa hal berikut:⁶⁸

- a. Orang yang mewakilkan atau wakil meninggal dunia karena wakalah tergantung hidup-mati dan sehat tidaknya wakil. Jadi, seseorang meninggal dunia atau gila, keabsahan wakalah menjadi terhenti.
- b. Diberlakukannya *hajr* (pencekalan untuk membelanjakan harta) disebabkan) disebabkan oleh kemunduran pikiran karena tidak adanya hak untuk membelanjakan harta.
- c. Pembatalan yang dilakukan oleh orang yang mewakilkan kepada wakil meskipun wakil tidak mengetahuinya sebagaimana pendapat mayoritas (jumhur) ulama. Hal ini

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.235

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 259

karena ia meniadakan transaksi yang tidak membutuhkan kepada kerelaan rekannya, maka sah meskipun tanpa sepengetahuannya.

- d. Wakil mengundurkan diri dari wakalah meskipun orang yang mewakilkan tidak mengetahui.
- e. Barang yang diwakilkan tidak lagi dimiliki oleh orang yang mewakilkan karena rusak atau sebab lainnya
- f. Wakalah telah selesai dilaksanakan.

4. Fatwa DSN-MUI tentang Wakalah

Ketentuan tentang wakalah⁶⁹

Pertama : Ketentuan tentang wakalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat wakalah

1. Syarat-syarat mawakkil (yang mewakilkan) adalah :
 - a. Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatunya yang ia wakilkan.
 - b. Orang yang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batastertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat

⁶⁹ Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: pt. Intermasa, 2003) hlm.71-72

baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.


2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum,
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
 - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam

Ketiga: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

C. Upah dalam Pandangan Islam

Dalam hukum Islam upah disebut juga dengan ujroh. Dalam kitab-kitab fiqh upah atau perburuhan dibahas dalam suatu bagian yang disebut kitab ijarah atau sama dengan sewa menyewa.

Dasar hukumnya berdasarkan pada dalil :



“Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah : 233)⁷⁰

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah mengambil manfaat dari orang yang di pekerjakannya.

Setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan upah. Bagi orang yang mempekerjakannya hendaklah mencari orang yang kuat dan jujur untuk dipekerjakan agar pekerjaan itu baik hasilnya.

Ijarah terbagi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa menyewa, dan ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah. Namun, disini hanya akan di urai mengenai upah-mengupah.

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al a'amal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain-lain. *ijarah 'ala al a'amal* terbagi dua, yaitu:⁷¹

- a. Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

⁷⁰ DEPAG RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al Hikmah*, Cet.10 (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 37

⁷¹ Rachmat Syafei, *FIQH Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm.133.

- b. Ijarah Musytarik, yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Perubahan dari amanah menjadi tanggung jawab

Sesuatu yang ada di tangan ajir, misalnya kain pada seorang penjahit, menurut ulama hanafiyah dianggap sebagai amanah. Akan tetapi amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab bila dalam keadaan berikut:⁷²

- a. Tidak menjaganya
- b. Dirusak dengan sengaja
- c. Menyalahi pesanan penyewa

⁷² Rachmat Syafei, *FIQH Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm.135.